



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NOMOR : 0002/OPKBM/DPM-PTSP/IX/2019

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Ijin Operasional Pada :

"PKBM SUSKUN"

Nama Penanggung Jawab
Alamat PKBM
Distrik
Kelurahan/Desa
Provinsi

: ENGEL BERTUS MAGAI, S.Pd
: Jl. Merdeka Tapal Batas RI-PNG
: ARSO TIMUR
: WAMBES
: PAPUA

Program Kegiatan :

- a. Keaksaraan Fungsional
- b. PAUD WANSUR
- c. Pendidikan Kesetaraan Paket A
- d. Pendidikan Kesetaraan Paket B
- e. Pendidikan Kesetaraan Paket C
- f. Pendidikan Kewanitaan dan Gender
- g. Kelompok Usaha Belajar Masyarakat (KBU) / Life Skills
- h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Kegiatan Belajar.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harap melaporkan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 16 SEPTEMBER 2019

a.n BUPATI KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM



Drs. BARNABAS TAYGAT.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 16 SEPTEMBER 2024
Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Keerom (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom;